

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dalam merancang perlakuan akuntansi untuk mengatasi kredit macet, baik berdasarkan **PERMENKOP NO.2 Tahun 2024** maupun **SAK Entitas Privat**, perlu dilakukan pendekatan yang komperhensif yang meliputi pengakuan, penilaian, penyisihan, penagihan, dan penghapusan piutang. PERMENKOP No.2 Tahun 2024 memberikan pedoman rinci tentang pengakuan, penyisihan dan penghapusan piutang untuk koperasi, sedangkan SAK Entitas Privat menawarkan panduan lebih detail tentang pebgukuran dan pengungkapan piutang serta penyisihan kerugian.

5.2. Saran

1. **Terapkan kebijakan yang konsisten** : sesuai kebijakan penyisihan piutang tak tertagih dengan standar PERMENKOP NO.2 tahun 2024 dan SAK Entitas Privat untuk mengantisipasi kerugian.
2. **Perkuan prosedur penagihan** : kembangkan dan implementasikan sistem penagihan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah piutang macet.
3. **Lakukan penilaian dan pengelolaan rutin** : evaluasi secara berkala piutang dan kebijakan penyisihan untuk memastikan akurasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

4. **Tingkatkan pelaporan dan pengungkapan** : susun laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan koperasi

